



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pbm

DEMI  KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pbm, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2024/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka. dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **ayah kandung penggugat** dengan mas kawin berupa **Emas $\frac{1}{4}$ (seperempat) Suku** dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 4.1. **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx, Umur 12 Tahun;pendidikan SMP kelas I;
 - 4.2. **Anak II Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx, Umur 9 Tahun;pendidikan SD kelas 4;
 - 4.3. **Anak III Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx, Umur 5 Tahun;pendidikan TK;anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun pernikahan, akan tetapi sejak pertengahan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 6.1. Bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain;
 - 6.2. Bahwa Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat dari mei 2023 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi pertengahan Pertengan Mei 2023;
8. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.G/2024/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pbm, tanggal 05 Januari 2024 dan Surat Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pbm, tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.G/2024/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa Penguat untuk membuktikan dalil-dalil nya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penguat Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Saksi 1, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penguat;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat bertempat tinggal di, sampai berpisah;
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini ikut Penguat;
- Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 yang lalu keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.G/2024/PA.Pbm.



-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah;

-
Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat cerita kepada saksi;

-
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat di penjara lebih kurang 7 (tujuh) bulan lalu sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling pedulikan lagi;

-
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakkan dekat rumah saksi, sampai berpisah;
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2023 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
-

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.G/2024/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah;

-

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar serta Penggugat cerita kepada saksi masalah rumah tangganya;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat di penjara kasus narkoba lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pbm, tanggal 05 Januari 2024 dan Surat Panggilan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Pbm, tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.G/2024/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih dan benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.G/2024/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan hamonis;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.G/2024/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.G/2024/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriah, oleh Lukmin, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marzuki, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Lukmin, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota I,

ttd

Humaidi, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera,

ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.G/2024/PA.Pbm.



Marzuki, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	:Rp.	140.000,00

J u m l a h : Rp 690.000,00

(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.G/2024/PA.Pbm.